

PENGARUH PENERAPAN *E-FILLING*, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Periode 2018)

Arif Setioko

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur Jakarta
E-mail: arifsetioko24@gmail.com

Muhammad Nuur Farid Thoha, S.E., M.Si

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur Jakarta
E-mail: mn.faridthoha@budiluhur.ac.id

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Penerapan *E-Filling* (X_1), Pemahaman Perpajakan (X_2), Kesadaran Wajib Pajak (X_3), dan Sanksi Perpajakan (X_4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Jakarta Tanah Abang Dua. Terdapat populasi sebanyak 17.946, dengan 100 sampel responden dengan *convenience sampling*. Alat analisis yang dipakai terdiri dari analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi yang terbentuk adalah $Y = 16.791 + 0,258 (X_1) + 0,095 (X_2) + 0,262 (X_3) + -0,287 (X_4)$. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, terlihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,144. Hal tersebut dapat diartikan variabel penerapan *e-filling*, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan memperoleh subangan pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 14,4% sedangkan sisanya yaitu 85,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar pada penelitian ini. Variabel penerapan *e-filling*, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel pemahaman perpajakan tidak memiliki berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak orang pribadi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Untuk keberlangsungannya pembangunan suatu negara dibutuhkan penerimaan dan pembiayaan yang memadai, dari pembiayaan tersebut pemerintah dapat memajukan kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan keadilan, maupun kemakmuran, ataupun keamanan. Maka dari itu demi keberlangsungannya kemakmuran suatu negara tidak hanya boleh bergantung terhadap peminjaman dana dari negara asing dan investasi asing. Untuk memaksimalkan penerimaan dalam negeri yang tidak hanya bersumber dari sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan saja. Mengeksploitasi sektor penerimaan pajak salah satu yang bisa jadi pilihan. Apabila pemerintah berhasil menggabungkan itu semua akan berakibat dapat menumbuhkan penerimaan negara, yang akan dapat mensejahterakan masyarakat.

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Penerimaan
2015	Rp 1.201.700	Rp 1.240.418	96.87%
2016	Rp 1.546.700	Rp 1.539.166	99.51%
2017	Rp 1.498.900	Rp 1.495.893	99.79%

Sumber : Data diolah dari www.bps.go.id, www.kemenkeu.go.id, www.pajak.go.id, dan www.ekonomi.kompas.com

Dari tabel tersebut selama 3 tahun terakhir tidak mencapai target, dikarenakan terdapat beberapa sandungan dimasyarakat diantaranya kurangnya minat dan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayarkan dan melaporkan pajak.

Untuk merealisasikan target, dibangun berbagai cara demi menumbuhkan minat tersebut, diantaranya melakukan sosialisasi dan membuat sistem perpajakan modern seperti *Electronic Surat Pemberitahuan (ESPT)*, dan *Electronic Filling Sistem (E-Filling)*, maupun memberi kemampuan dan pengetahuan karyawan.

Jika karyawan pajak mempunyai wawasan dan memiliki sikap tanggung jawab penuh untuk membaca laporan, serta mempunyai paparan yang baik, mengenai melakukan pencatatan dengan benar, maka akan memberikan daya tarik bagi yang belum patuh.

Kesenjangan akan terjadi terhadap tingkat ketaatan dan kepatuhan yang tidak begitu baik, diantaranya tidak melakukan pencatatan transaksi secara masa periodik ataupun tahunan, serta pelaporan akurat sesuai periodenya.

Ada beberapa hal yang membuat penurunan kepatuhan wajib pajak, diantaranya masyarakat masih tidak begitu puas terhadap pejabat pemerintah yang melakukan hal curang, sarana umum di daerah pedesaan masih belum terjamin, serta pelayanan yang dikerjakan oleh pemerintah. Jika hal tersebut dapat terjadi maka makin banyaknya ketidak patuhan dalam membayarkan dan menyampaikan pajaknya yang akan berefek dapat menghadang laju penerimaan negara.

LANDASAN TEORI

Teori Kepatuhan

Safitri (2009;148) Bahwa kepatuhan berarti patuh dan tunduk pada aturan ataupun ajaran serta hak perpajakan. Apabila telah memenuhi perhitungan, pengisian SPT dengan benar, pembayaran dan pelaporan.

Teori Atribusi

Robbinn dalam Purnamasari (2016) dalam Wijayanti (2017) teori yang menyatakan bahwa dapat mengamati perilaku dari seorang individu baik eksternal maupun eksternal. Teori ini mempengaruhi pendapat masyarakat yang belum patuh agar mengikuti masyarakat yang sudah patuh sebelumnya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Hidayatulloh (2013) dalam Siamena, Sabijono, dan Warongan (2017) apabila menaati peraturan perpajakan yang berlaku maka dapat dikatakan memiliki tingkat kepatuhan yang bagus (pelaporan pajak, membayarkan, serta mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak)

Penerapan *E-Filling*

Rahayu (2016) *e-filling* berbentuk formulir elektronik yang dapat mempermudah wajib pajak melaporkan SPT bulanan pajak maupun tahunan, serta dapat diakses melalui web DJP tanpa pergi ke kantor pajak langsung, yang mana menekan biaya wajib pajak.

Pemahaman Perpajakan

Utami et al (2012) dalam mahfud, arfan, dan Abdullah (2017) pemahaman perpajakan tuntutan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak, karena wajib pajak paham akan dapat menimbulkan kepatuhan dalam melakukan penyetoran serta pelaporan perpajakan.


Kesadaran Wajib Pajak

Muliari (2011) dalam Witriyanto dan Sihar (2016) wajib pajak yang memiliki kognisi dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Serta mengakui ketentuan undang undang perpajakan secara sukarela dan benar.

Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2011;59-60) sanksi perpajakan diberlakukan terhadap yang melanggar peraturan (wajib pajak), dimana akan diterapkan sanksi administrasi serta kenaikan, kenaikan, bunga, dan denda. Serta pidana sanksi akan dikenakan kepada yang melanggar kejahatan perpajakan.

Kerangka Berpikir



Hipotesis Penelitian

Berikut merupakan pengembangan hipotesis yang peneliti buat:

1. H₁: Variabel Penerapan *E-Filling* (X₁) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. H₂: Variabel Pemahaman Perpajakan (X₂) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. H₃: Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₃) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. H₄ : Variabel Sanksi Perpajakan (X₄) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

MODEL PENELITIAN

Tipe Penelitian

Menggunakan tipe kausal komparatif dimana dengan menyelidiki hubungan sebab X (independen variabel) dan akibat Y (dependen variabel).

Penelitian ini menggunakan data primer, dimana dengan menyodorkan kuisioner langsung kepada responden, dengan skala data likert 1 sampai dengan 5 dan teknik sampling yang dipergunakan *non-probability sampling* dengan *convenience sampling*. Populasi yang dipergunakan 17.946 wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP, sampel yang dipergunakan 100, yang mana dapat diperhitungkan dengan metode taro Yamane dengan mengambil tingkat

kesalahan sebesar 10%, dan sudah didapatkan hasil sebesar 99,55 dan dibulatkan menjadi 100 sampel penelitian.

Teknik Pengujian Data

Alat analisa yang dipergunakan untuk mengolah data dengan *Microsoft Excel 2016*, *Microsoft Word 2016*, maupun *Statistical Product and Service Solution* versi 19. Setelah data tersebut dinyatakan *valid* dan *reliable*, maka sumber data yang berupa skala ordinal tersebut dapat ditransformasikan atau diubah menjadi data interval yang mana skala interval tersebut salah satu syarat untuk melakukan pengujian selanjutnya yaitu asumsi klasik, serta alat analisa yang dipakai regresi linier berganda.

HASIL PENELITIAN dan Pembahasan

Uji Validitas

Untuk mengetahui apakah setiap item pernyataan dapat dikatakan *valid* ataupun tidak, apabila r_{hitung} harus lebih besar dari r_{tabel} , dengan cara membandingkan antara r_{hitung} dengan $df=n-2$, yang artinya bahwa 100 data responden, $df=100-2$ ataupun $df = 98$ dengan nilai signifikansi sebesar 0.05 yang dapat dilihat dalam tabel r. r_{tabel} dalam penelitian ini sebesar 0.196 telah lebih besar dari r_{hitung} dari setiap item pernyataan dari semua variabel. Dalam penelitian ini data yang dipergunakan dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Untuk mengetahui apakah responden menjawab secara konsisten setiap pernyataan kuisioner. Dengan melihat *cronbach's alpha* harus lebih besar dari 0.60 maka data tersebut dinyatakan reliabel. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini data bersifat reliabel, karena *cronbach's alpha* dari setiap variabel telah melebihi dari 0.60

Uji Normalitas

Berdasarkan dari hasil output kolmogorov, dapat disimpulkan bahwa nilai dari asymp. Sig. (2-tailed) memiliki nilai sebesar 0.545, bahwa nilai tersebut telah lebih besar dari nilai signifikan sebesar 0.05 ($0.545 > 0.05$), yang artinya bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil output *Coefficients*^a bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada setiap variabel penelitian dan layak dipergunakan, dikarenakan nilai dari Tolerance setiap variabel lebih besar dari 0.1, dan nilai dari VIF kurang dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil output dependent variable: abs_res dari pengujian *glejser* dapat disimpulkan bahwa data tidak terdapat heteroskedastisitas dari setiap variabel penelitian dan layak dipergunakan, dikarenakan nilai sig dari setiap variabel lebih besar dari 0.05.

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,0693667
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,080
	Negative	-,071
Kolmogorov-Smirnov Z		,800
Asymp. Sig. (2-tailed)		,545

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS v.19

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	16,791	3,493		4,808	,000		
Penerapan E-Filling	,258	,093	,293	2,762	,007	,770	1,299
Pemahaman Perpajakan	,095	,094	,116	1,016	,312	,663	1,508
Kesadaran Wajib Pajak	,262	,121	,264	2,167	,033	,580	1,724
Sanksi Perpajakan	-,287	,126	-,279	-2,280	,025	,576	1,737

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS v.19

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	4,669	2,072		2,253	,027		
Penerapan E-Filling	,077	,055	,160	1,392	,167	,770	1,299
Pemahaman Perpajakan	-,030	,056	-,067	-,540	,591	,663	1,508
Kesadaran Wajib Paja	-,042	,072	-,078	-,587	,559	,580	1,724
Sanksi Perpajakan	-,038	,075	-,069	-,515	,608	,576	1,737

a. Dependent Variable: abs_res

Uji Parsial (T-Test)

1. Nilai dari t_{hitung} dalam variabel Penerapan *E-Filling* sebesar 2.762 > r_{tabel} sebesar 1.985, dan nilai dari sig sebesar $0.007 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa dari variabel Penerapan *E-Filling* (X_1) mempunyai pengaruh secara parsial terhadap dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

2. Nilai dari t_{hitung} dalam variabel Pemahaman Perpajakan sebesar 1.016 < t_{tabel} sebesar 1.985, dan nilai dari sig sebesar 0.312 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa dari variabel Pemahaman Perpajakan (X_2) tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
3. Nilai dari t_{hitung} dalam variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 2.167 > t_{tabel} sebesar 1.985, dan nilai dari sig sebesar 0.033 < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa dari variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_3) mempunyai pengaruh secara parsial terhadap dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
4. Nilai dari t_{hitung} dalam variabel Sanksi Perpajakan sebesar -2.280 > t_{tabel} , dan nilai dari sig sebesar 0.025 < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa dari variabel Sanksi Perpajakan (X_4) mempunyai pengaruh secara parsial terhadap dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil output model summary^b, dapat disimpulkan bahwa nilai dari *adjusted R square* sebesar 0.144, yang artinya bahwa Penerapan *E-Filling*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan memiliki nilai determinasi sebesar 14.4% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 85.6% di jelaskan dalam variabel – variabel diluar dari penelitian ini, seperti Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, *Tax Amnesty*, dan lain – lain.

Interprestasi Hasil

Penerapan *E-Filling*

Penerapan *E-Filling* Berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh dari Penerapan *E-Filling* dapat disimpulkan bahwa dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dikarenakan wajib pajak lebih dengan

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.423 ^a	.179	.144	4,15415

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Penerapan *E-Filling*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS v.19

mudah dapat melaporkan SPT Masa ataupun Tahunan tanpa harus datang langsung ke KPP hanya dengan mengakses website DJP online dan dapat dilakukan dimana saja, sehingga wajib pajak dalam melaporkan pajaknya menjadi lebih cepat, aman dan tepat waktu. Penerapan *E-Filling* juga dapat menghemat biaya dari wajib pajak sehingga dapat lebih ekonomis dan praktis.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman Perpajakan Tidak Berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai perpajakan yang dimiliki wajib pajak masih kurang baik, sebagian wajib pajak masih belum memahami akan pentingnya mempunyai npwp, berapa besar tarif, PKP, dan PTKP bagi perhitungan perpajakan.

Hal ini dapat dipengaruhi karena adanya variabel yang dapat dipengaruhi dari variabel lain diantaranya seperti kesadaran, ketaatan, dan kedisiplinan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan maupun Masa tepat pada waktunya.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh dari kesadaran wajib pajak dapat disimpulkan bahwa dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, harus menyadari akan pentingnya pajak yang mereka bayar, dan laporkan bermanfaat untuk pembangunan negara.

Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa diterapkannya sanksi perpajakan merupakan sebagai alat untuk mencegah agar wajib pajak supaya tidak melanggar peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan pemerintah. Sebagai ketegasan sanksi yang diterapkan pemerintah yang berupaya agar wajib pajak menjadi patuh, maka diberlakukannya sanksi administrasi berupa sanksi bunga jika wajib pajak terlambat melakukan pembayaran dan tidak memiliki NPWP, sanksi denda diberlakukan jika wajib pajak terlambat melaporkan SPT Tahunan maupun masa, dan adapun sanksi kenaikan diberlakukan jika wajib pajak tidak melaporkan dan sudah diterbitkannya SKPKB, penerapan sanksi pidana juga diberlakukan bagi wajib pajak yang telah melanggar kejahatan dalam perpajakan.

Maka dari itu akan membuat efek jera terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar dan

melaporkan pajaknya, sehingga membuat kepatuhan wajib pajak menjadi lebih meningkat.

KESIMPULAN

Wajib Pajak diharapkan melapor ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama, jika tidak mendapatkan pelayanan dan kurangnya sosialisasi yang di lakukan oleh petugas pajak, sehingga untuk kedepannya dapat memperbaiki lagi pelayanan dan sosialisasi yang dilakukan petugas, sehingga dapat memberikan kenyamanan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*, Edisi delapan. Semarang :Universitas Diponegoro.
- Hidayat, Nurdin dan Dedi Purwana. 2017. *Perpajakan Teori dan Praktik*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Irianto, Agus. 2008. *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : Kencana
- Hanafi, Lubis Reza (2017), Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak, Konsep Bisnis dan Manajemen, Vol.4 No.1, ISSN 2407-2648.
- Mahfud, Arfan Muhammad, dan Abdullah Syukriy (2017), Pengaruh Pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan, Megister Akuntansi, Vol.6 No.3, ISSN 2302-0164.